



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIMUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu dibuat tata cara penyelesaian tuntutan ganti rugi daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan mempedomani ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1791);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;

Memperhatikan : Perjanjian Kerja Sama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko dengan Kejaksaan Negeri Mukomuko, dengan Kepolisian Resor Mukomuko Nomor: 130/03/B.1/PKS/VII/2018, Nomor: B.556/N.7.14/DEK.3/07/2018 Nomor: B/527/VII/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindakan Pidanan Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Non PNS di Badan Layanan Umum Daerah yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.

10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi atau Lembaga Pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus / Lunas.
19. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau.
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

## BAB II

### INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Informasi

#### Pasal 3

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
  - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
  - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
  - c. pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
  - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
  - f. perhitungan ex officio; dan / atau
  - g. pelapor secara tertulis.
- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi Informasi

#### Pasal 4

- (1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Kepala Daerah, dalam hal melibatkan Sekretaris Daerah;

- b. Sekretaris Daerah, dalam hal melibatkan Kepala PD/kepala SKPKD;
  - c. Sekretaris DPRD, dalam hal melibatkan pimpinan dan Anggota DPRD;
  - d. Kepala PD, dalam hal melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara Di Lingkungan PD; atau
  - e. Kepala Sekretariat LNSK, dalam hal melibatkan pimpinan atau anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD.
- (2) Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

#### Pasal 5

Dalam hal PD mempunyai beberapa UPTD / Cabang Dinas / Satuan Pendidikan, maka kepala PD dapat melimpahkan kewenangan verifikasi kepada kepala UPTD / Cabang Dinas / Satuan Pendidikan atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan UPTD / Cabang Dinas / Satuan Pendidikan.

#### Pasal 6

- (1) Verifikasi atas informasi terjadinya kerugian daerah wajib dilaksanakan sejak diterimanya informasi kerugian daerah.
- (2) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

#### Pasal 7

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah dilaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dilakukan verifikasi.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil verifikasi.

BAB III  
KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Bagian Kesatu

Penjabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 9

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
  - c. menyetujui laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
  - f. menetapkan SKP2KS;
  - g. menetapkan SKP2K; dan
  - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) PPKD dapat melimpahkan Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f kepada Kepala SKPKD.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian tuntutan kerugian daerah PPKD membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
  - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
  - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;



- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
  - e. melakukan tuntutan ganti kerugian daerah dalam bentuk SKTJM; dan
  - f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperoleh melalui:
- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/ atau
  - b. permintaan keterangan / tanggapan / klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat / diduga terlibat / mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada Inspektorat sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan TPKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TPKD dibantu sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh inspektorat.
- (3) Penganggaran TPKD dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Mukomuko.

#### Pasal 12

Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mendokumentasikan proses pemeriksaan tuntutan ganti rugi daerah;
- b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
- c. mempersiapkan dokumen SKTJM;
- d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD kepada pihak terkait; dan
- e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

## Bagian Ketiga

### Majelis

#### Pasal 13

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan Penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
  - b. pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
  - c. penolakan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur;
  - c. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
  - d. Kepala BKPSDM; dan
  - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

#### Pasal 14

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang menyebabkan kerugian daerah;
- b. memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang atas penyelesaian kerugian daerah;
- c. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- d. memeriksa bukti yang disampaikan;
- e. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- f. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;

- g. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan / atau barang milik daerah;
- h. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
- i. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah

#### Pasal 15

Majelis sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/ janji di hadapan Bupati sebagai berikut:

Demi Allah saya bersumpah / Demi Tuhan Yang Maha Esa Saya Menyatakan dan Berjanji dengan sungguh-sungguh (bagi non muslim):

1. bahwa saya, untuk diangkat sebagai Majelis TP-TGR, baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga;
2. bahwa saya akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;
3. bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;
4. bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja, dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya;
5. bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya, senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
6. bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil;
7. bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat semangat untuk kepentingan Negara Kiranya Tuhan Menolong saya (bagi non muslim).

#### Pasal 16

- (1) Sidang Majelis dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari anggota Majelis.
- (2) Sidang Majelis harus dipimpin oleh Ketua majelis atau Wakil Ketua Majelis.

- (3) Anggota Majelis wajib mengundurkan diri dari menghadiri perkara TGR apabila ia terikat hubungan keluarga sedarah dan hubungan suami istri meskipun sudah bercerai.
- (4) Apabila anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengundurkan diri sedangkan perkara telah diputus, maka perkara wajib segera diadili ulang.

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka membantu tugas Majelis, dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPKD.
- (3) Penganggaran sekretariat Majelis dan Majelis dibebankan pada DPA SKPKD Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Pembentukan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 18

Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mendokumentasikan proses tuntutan ganti rugi daerah;
- b. mempersiapkan surat permohonan permintaan tenaga ahli;
- c. mempersiapkan surat pemanggilan pihak terkait
- d. mempersiapkan dokumen SKP2K;
- e. mempersiapkan surat permohonan penugasan dari Majelis TGR;
- f. mengagendakan jadwal sidang majelis;
- g. notulensi pelaksanaan sidang;
- h. mempersiapkan putusan sidang untuk ditandatangani majelis;
- i. menyampaikan putusan sidang; dan
- j. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis.

BAB IV  
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh  
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 19

- (1) dalam hal terdapat indikasi kerugian daerah Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Ketua TPKD menugaskan anggota TPKD untuk melakukan pemeriksaan kerugian daerah.
- (2) Anggota TPKD yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- (3) Surat Perintah Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil verifikasi.

Pasal 20

- (1) Dalam pemeriksaan kerugian daerah, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (2) Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah dengan dilampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) tidak diterima sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

## Pasal 22

- (1) TPKD wajib memeriksa tanggapan hasil pemeriksaan sementara paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada PPKD / Kepala SKPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

## Pasal 23

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan oleh:
  - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
  - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;
  - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
  - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
  - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
  - e. jumlah kerugian daerah;
  - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
  - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
  - a. dasar penugasan TPKD;

- b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/ a tau barang;
- c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang;
- d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- e. kesimpulan.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
  - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak disetujuinya laporan hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal PPKD atau kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak.
- (5) TPKD menyampaikan Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada PPKD atau kepala SKPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditolaknya hasil pemeriksaan.

#### Bagian Kedua

##### Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat

##### Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, TPKD melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

- (3) Pihak yang merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris membuat surat pernyataan kesanggupan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah yang dituangkan dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
  - d. Pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
  - e. Pernyataan dari Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
  - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
  - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
  - c. surat kuasa menjual.
- (7) Dalam hal yang bersangkutan tidak memiliki aset untuk dijadikan jaminan, maka dapat dibuatkan pernyataan pemotongan penghasilan sesuai batasan tertentu yang disepakati oleh pihak yang merugikan dengan TPKD.

#### Pasal 26

- (1) SKTJM ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan diketahui oleh saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu anggota TPKD dan atasan Pihak Yang Merugikan atau pejabat pada PD dimana terjadi kerugian daerah.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) SKTJM yang sudah ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.



#### Pasal 27

- (1) TPKD melalui Sekretariat TPKD menyampaikan SKTJM yang sudah ditandatangani kepada PPKD melalui kepala SKPKD.
- (2) Penyampaian SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 hari kerja sejak ditandatangani SKTJM.

#### Pasal 28

- (1) Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai atau angsuran.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

#### Pasal 30

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan perpanjangan waktu mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
  - a. keadaan kahar;
  - b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter / rumah sakit; dan
  - c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

- (4) Kepala SKPKD dapat berkoordinasi dengan Inspektur dalam memberikan pertimbangan atas permohonan perpanjangan waktu.
- (5) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terkait permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (6) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai SKTJM, Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan PPKD.
- (3) Penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 32

Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.

#### Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat  
Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal SKTJM tidak/belum diterima oleh Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau kepala SKPKD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan.

#### Pasal 34

- (1) PPKD atau kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima SKP2KS setelah SKP2KS disampaikan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani ketua TPKD dan PPKD atau kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh PPKD atau kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

#### Pasal 35

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

#### Pasal 36

- (1) SKP2K mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara / daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

##### Pasal 38

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. penggantian Kerugian Negara Daerah setelah pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.

##### Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Majelis melakukan sidang.

##### Pasal 40

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan / atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud pasal 40 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
  - b. uang dan atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) TPKD melakukan pemeriksaan ulang atas materi yang perlu mendapat perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penugasan diterima.
- (4) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis paling lambat 3 hari kerja sejak penugasan berakhir.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan bahwa:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- c. disertai dengan dokumen pendukung.

#### Pasal 43

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
  - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf a; atau
  - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 hari kerja sejak putusan majelis ditetapkan.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM atau SKP2KS.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (5) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
  - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 hari kerja setelah putusan ditetapkan.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
  - b. uang dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 45

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dinyatakan wanprestasi, sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan/ atau
- c. hal lain yang diperlukan penyelesaian kerugian Daerah.

#### Pasal 46

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
  - a. pertimbangan majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - c. jumlah kerugian daerah yang harus dipulihkan;
  - d. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangan pengurusan piutang negara; dan
  - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
  - d. Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- (6) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf d disampaikan paling lama 7 hari kerja.
- (7) Penyampaian SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan pada saat penyerahan upaya penagihan.
- (8) Penyerahan upaya penagihan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 30 hari sejak SKP2K diterbitkan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
  - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
  - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

#### Pasal 48

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasla 38 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/ pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
  - a. memeriksa laporan TPKD;



- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
  - c. memeriksa bukti;
  - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dan / atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
  - e. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
  - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
  - b. menerima seluruhnya; atau
  - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
- (4) TPKD melaksanakan pemeriksaan terhadap materi yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 hari kerja sejak penugasan.

#### Pasal 49

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
  - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
  - d. daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
  - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
  - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal pihak yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
  - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis; dan
  - c. Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- (5) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.
- (6) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

#### Pasal 50

SKP2K mempunyai hak mendahului.

#### Pasal 51

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
  - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
  - b. penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan / atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan / atau
    2. uang dan / atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
  - a. menetapkan keputusan pembebasan Kerugian Daerah.
  - b. mengusulkan penghapusan:
    1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau;

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
    - a. identitas Pihak yang merugikan / pengampu / yang memperoleh hak / ahli waris yang dibebaskan dari kerugian daerah;
    - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan / atau uang dan / atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
    - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan / atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan / atau uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
  - (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b.
  - (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
    - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
    - b. Majelis;
    - c. Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak /Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
    - d. PPKD yang bersangkutan.
  - (6) Penyampaian Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat keputusan diterbitkan.
  - (7) Ketentuan tata cara penghapusan berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH  
Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
  - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau;
  - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. nilai buku; atau
  - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
- (4) Dalam hal barang milik daerah yang telah diproses tetapi ditemukan kembali maka menjadi hak milik yang bersangkutan.

Pasal 53

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 55

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan Pembebanan Kerugian Daerah.

- (2) Pengakuan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

## BAB VI

### PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Bagian Kesatu Penagihan

##### Pasal 56

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- Identitas Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
  - tata cara pembayaran; dan tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- identitas Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
  - jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
  - tata cara pembayaran; dan
  - tanggal jatuh tempo pembayaran.

#### Pasal 57

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 58

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris paling lama (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

#### Pasal 59

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.

#### Pasal 60

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Dalam hal Memperoleh Pihak Yang Hak/Ahli Merugikan/Pengampu/Yang Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan majelis.

#### Pasal 61

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

#### Pasal 62

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak mengganti kerugian daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian kerugian daerah kepada instansi yang menangani piutang negara.

## Bagian Kedua

### Penyetoran

#### Pasal 63

- (1) Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank.

## BAB VII

### PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

#### Pasal 64

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

#### Pasal 65

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:



- a. identitas Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris;
  - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
  - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
  - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar Pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

#### Pasal 66

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas dan disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. Majelis;
  - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
  - d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
- (2) Penyampaian surat keterangan tanda lunas paling lambat 3 hari kerja setelah diterbitkan.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal jumlah kerugian daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar dari pada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan / Pengampu / Yang Memperoleh Hak / Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.

- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
  - b. dokumen SKP2KS/ SKP2K; dan
  - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/ SKP2K.
- (6) Tata cara permohonan pengurangan tagihan dan pengajuan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan kepala SKPKD.

#### Pasal 68

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

#### BABVIII

#### PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

#### Pasal 69

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir bulan Februari.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.

- (4) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

#### Pasal 70

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

### BAB IX

#### PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH

#### Pasal 71

- (1) Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara apabila:
- a. berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan; dan
  - b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani urusan piutang Negara / daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 72

- (1) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang Negara.

- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XI  
KADALUWARSA  
Pasal 73

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (2) Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/ yang Memperoleh Hak / Ahli Waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN SANKSI TUNTUTAN  
GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 74

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Pihak yang merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebastugasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 75

Format dan tata cara pengisian:

- a. SKTJM;
- b. SKP2KS;
- c. keputusan pembebasan tanggung jawab Kerugian Daerah;
- d. SKP2K atas proses SKP2KS;
- e. SKP2K atas SKTJM wanprestasi;
- f. penagihan atas Kerugian Daerah;
- g. surat keterangan lunas;
- h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
- i. daftar Kerugian Daerah;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 76

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati Mukomuko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati Mukomuko ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 14 APRIL 2022

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 14 APRIL 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



YANDARYAT PRIENDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2022 NOMOR .....7